

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka berisi studi Pustaka terhadap buku, jurnal ilmiah, artikel, penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Uraian kajian Pustaka diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Adapun kajian Pustaka pada penelitian ini meliputi konsep mengenai sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.

2.1.1 Sanksi Perpajakan

Penegakan hukum pajak merupakan upaya agar tegaknya dan berfungsinya hukum perpajakan dalam melaksanakan perpajakannya sesuai dengan undang – undang yang berlaku. Penegakan hukum pajak salah satunya adalah dengan adanya sanksi perpajakan agar wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.1.1.1 Pengertian Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan didefinisikan oleh Mardiasmo (2018:62) adalah sebagai berikut:

“Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

Hal senada dikemukakan oleh Erly Sunandy (2008:155-157), dimana pengertian Sanksi Perpajakan adalah sebagai berikut :

“Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam Undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana”.

Sanksi perpajakan didefinisikan juga oleh Diana Sari (2016:272) adalah sebagai berikut:

“Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2011:59) pengertian Sanksi Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

Berdasarkan pengertian – pengertian yang diungkapkan pakar-pakar diatas maka dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dengan adanya sanksi perpajakan Wajib Pajak akan patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan).

2.1.1.2 Jenis Sanksi Perpajakan

Dalam Undang – Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma dapat dikenai sanksi administrasi, sanksi pidana atau sanksi administrasi dan sanksi

pidana. Adapun penjelasan sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut Mardiasmo (2016:63) adalah sebagai berikut:

“Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sedangkan Sanksi Pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.”

2.1.1.3 Tujuan Pemberian Sanksi

Saat ini Ditjen Pajak masih berfokus pada pemberian sanksi negatif dalam menuntut wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan. Apabila dikaitkan dengan UU Perpajakan yang berlaku, menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2013:65) menyimpulkan tujuan pemberian sanksi perpajakan adalah sebagai berikut:

- 1) Terciptanya tertib administrasi dibidang perpajakan
- 2) Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban – kewajiban perpajakannya.

2.1.1.4 Indikator Sanksi Perpajakan

Menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:68) indikator Sanksi Perpajakan adalah sebagai berikut:

- 1) Sanksi yang diberikan harus jelas dan tegas.
- 2) Sanksi sesuai dengan ruang lingkup perundang-undangan.
- 3) Penyempitan atau perluasan materi yang menjadi sasaran pajak harus dilakukan dalam undang-undang.
- 4) Ruang lingkup berlakunya undang-undang sudah jelas dibatasi oleh objek, subjek, dan wilayah.
- 5) Bahasa hukum harus singkat, jelas, tegas tanpa mengandung keraguguan dan arti ganda.

Adapun indikator sanksi pajak menurut Adam Smith dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:63) adalah sebagai berikut :

- 1) Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas
- 2) Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*), tidak ada toleransi
- 3) Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang
- 4) Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera.

Sedangkan menurut Suryo Wibowo Puspongoro (2013) indikator sanksi

perpajakan adalah sebagai berikut:

- 1) Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat. Sanksi perpajakan yang cukup berat digunakan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan- aturan perpajakan atau Undang – Undnag yang telah ditetapkan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya
- 2) Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak dimaksudkan agar wajib pajak yang dikenai sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak sehingga tidak lagi melakukan kesalahan atau pelanggaran yang sama
- 3) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. Maksud dari sanksi pajak dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi adalah untuk menghukum wajib pajak yang dikenai sanksi tanpa toleransi atau keringanan sanksi atau hukuman apapun sehingga mereka akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan atau pelanggaran yang sama.

Berdasarkan indikator – indikator diatas, maka indikator dari sanksi perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator yang dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:63) sebagai berikut:

- 1) Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas
- 2) Sanksi yang diberikan tidak ada toleransi
- 3) Sanksi yang diberikan akan membuat efek jera bagi wajib pajak yang melanggar
- 4) Sanksi yang diberikan harus seimbang.

2.1.2 Kesadaran Wajib Pajak

Pelaksanaan pemenuhan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak selain diterapkannya sanksi perpajakan diperlukan juga kesadaran wajib pajak. Dengan adanya kesadaran wajib pajak yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan maka kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat.

2.1.2.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:191) Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Hal senada dikemukakan oleh Erly Suandy (2011:128), Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah terutang.

Safri Nurmantu (2005:103) mengungkapkan bahwa kesadaran pajak adalah sebagai berikut:

“Kesadaran merupakan penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:141) pengertian kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut:

“Kesadaran wajib pajak adalah kesadaran memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah – masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi negara”.

Berdasarkan pengertian – pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti pajak serta melakukan kewajiban perpajakannya dengan kemauan sendiri.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:192), tingginya tingkat kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari:

- 1) Target penerimaan pajak tercapai
- 2) Tingkat kepatuhan pajak tinggi
- 3) Tax ratio tinggi
- 4) Jumlah wajib pajak meningkat sejalan dengan jumlah masyarakat usia produktif
- 5) Jumlah tagihan pajak rendah
- 6) Tingkat pelanggaran rendah

2.1.2.2 Faktor Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:194-195) mengungkapkan bahwa faktor yang dapat memberikan peningkatan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah

- 1) Dari Eksternal Wajib Pajak
 - a) Norma Subyektif
Norma subjektif wajib pajak merupakan persepsi dari wajib pajak mengenai tekanan sosial untuk melakukan Tindakan terkait perpajakan. Tekanan sosial dapat berupa Tindakan dan pendapat orang lain atas peraturan perpajakan yang berlaku.
 - b) Sosialisasi Perpajakan
Wajib pajak memperoleh pengetahuan peraturan perpajakan dimulai dari informasi yang disampaikan terbuka oleh DJP. Dengan pengetahuan yang disosialisasikan baik dalam bentuk online maupun offline (melalui pertemuan – pertemuan) akan memberikan dasar pemahaman wajib pajak sebagai landasan kesadaran membayar pajak.
- 2) Dari Internal Wajib Pajak
 - a) Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak
Pengetahuan wajib pajak merupakan hasil dari proses wajib pajak mengetahui tentang peraturan perpajakan. Pengetahuan

merupakan domain sangat penting dalam membentuk kesadaran wajib pajak. Pengetahuan dalam hal ini dipengaruhi oleh faktor Pendidikan formal dan non formal dibidang perpajakan.

b) **Tingkat Intelegktualitas Wajib Pajak**

Intelegktualitas wajib pajak merupakan kemampuan wajib pajak untuk bertindak secara rasional dalam menghadapi kewajiban perpajakan secara efektif. Semakin tinggi intelegktualitas wajib pajak maka kesadaran perpajakan semakin baik.

c) **Persepsi wajib pajak yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan.**

2.1.2.3 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:194) wajib pajak memiliki kesadaran dalam perpajakan apabila:

- 1) Wajib pajak memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan kemudian mengekspresikan pengetahuannya tersebut pada perilakunya terkait kewajiban perpajakan,
- 2) Wajib pajak memiliki pengetahuan selanjutnya memahaminya sehingga dapat menyelesaikan kewajiban perpajakan,
- 3) Wajib pajak memiliki pemahaman perpajakan dan menggunakannya dalam pengambilan keputusan dalam menyikapi kewajiban perpajakannya.

Hal senada dikemukakan oleh Safri Nurmantu (2005:103) indikator kesadaran wajib pajak yaitu:

- 1) Mengetahui adanya undang – undang dan ketentuan perpajakan
- 2) Memahami pajak merupakan sumber pembiayaan negara
- 3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Selain itu menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:191), ada beberapa indikator tentang kesadaran perpajakan, diantaranya:

- 1) Sosialisasi perpajakan
- 2) Kualitas pelayanan
- 3) Kualitas individu wajib pajak
- 4) Tingkat pengetahuan wajib pajak
- 5) Tingkat ekonomi wajib pajak

Berdasarkan indikator – indikator diatas, maka indikator dari kesadaran wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator yang dikemukakan oleh (Siti Kurnia Rahayu, 2017:191) sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi perpajakan
- 2) Kualitas pelayanan
- 3) Kualitas individu wajib pajak
- 4) Tingkat pengetahuan wajib pajak
- 5) Tingkat ekonomi wajib pajak

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem pemungutan pajak yang menuntut wajib pajak untuk turut aktif dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Dimana kepatuhan tersebut dilihat dari kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya.

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan didefinisikan oleh Safri Nurmantu (2005:148) adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material”.

Hal senada dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2013:138) dimana pengertian kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut :

“Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193) pengertian kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman dan Nowak (2004) dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menyatakan bahwa:

“Kepatuhan wajib pajak adalah sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya”.

Berdasarkan pengertian – pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan peundang – undangan perpajakan yang berlaku.

2.1.3.2 Jenis – Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Macam-macam kepatuhan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:138), adalah sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan Formal
Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang perpajakan.

- 2) **Kepatuhan Material**
Kepatuhan material adalah suatu keadaan wajib pajak memenuhi substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang – undangperpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

2.1.3.3 Kriteria Wajib Pajak Patuh

Kriteria wajib pajak patuh sebagaimana ditetapkan dalam pasal 17C ayat (2) UU KUP dan peraturan Menteri keuangan nomor 192/PMK.03/2007 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), meliputi:
 - a) Penyampaian SPT Tahunan tepat waktu dalam 3 tahun terakhir
 - b) Penyampaian SPT masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak januari sampai November tidak lebih dari 3 masa pajak dan tidak berturut – turut
 - c) SPT masa yang terlambat tersebut telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pada Masa Pajak Berikutnya.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak dengan keadaan pada tanggal 31 desember tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh dan tidak termasuk utangpajak yang belum melewati batas akhir pelunasan, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak
- 3) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut – turut. Laporan keuangan harus disusun dalam bentuk Panjang (long form support), dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial serta fiscal bagiwajib pajak yang wajib menyampaikan SPT tahunan PPh. Pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik ditandatangani oleh akuntan public yang tidak sedang dalam pembinaan Lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuasaan hokum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.1.3.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Iman Mukhlis (2012,111) sejalan dengan implementasi *Self Assessment System*, diharapkan wajib pajak dapat mencapai suatu tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance level-VCL*). Dengan demikian kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajak pada kondisi yang sebenarnya dapat terlaksana. Beberapa indikator kepatuhan wajib pajak antara lain dapat dilihat dari:

- 1) Aspek ketepatan waktu, yaitu persentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku
- 2) Aspek Income, yaitu kesediaan membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan (PPH) sesuai ketentuan yang berlaku
- 3) Aspek *Law Enforcement* (Penaan Sanksi), sebagai indikator kepatuhan misalnya adalah pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo atau pembuatan yang benar sesuai ketentuan.

Adapun menurut Chairil Anwar Pohan (2017, 160) mengungkapkan bahwa Indikator kepatuhan Wajib Pajak yang dapat digunakan sebagai parameter adalah sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
- 2) Kepatuhan dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT)
- 3) Kepatuhan dalam pelaporan yang benar (atas penghitungan dan pembayaran pajak terutang)
- 4) Kepatuhan dalam pembayaran (atas tunggakan pajak akhir tahun)

Sedangkan Menurut Chaizi nasucha dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2010,139) mengungkapkan bahwa indikator kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
- 2) Kepatuhan untuk menyeter kembali Surat Pemberitahuan (SPT)
- 3) Kepatuhan dalam pembayarn tunggakan

Berdasarkan indikator – indikator diatas, maka indikator dari Kepatuhan Wajib Pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator yang dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139) adalah sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
- 2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)
- 3) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

2.2 Kerangka pemikiran

Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang – undang perajakan yang berlaku. Jika kepatuhan wajib pajak rendah maka penerimaan negara pun akan rendah. Dengan begitu, wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang – undang akan diberi sanksi pajak. Sanksi pajak diberlakukan agar wajib pajak mematuhi dan melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang – undang perpajakan. Penerapan sanksi perpajakan dimaksudkan untuk memberikan hukuman kepada wajib pajak yang lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak akan merasa jera. Dengan adanya sanksi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selain dengan penerapan sanksi pajak yang tegas, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak membutuhkan kesadaran wajib pajak yang tinggi. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan mendorong masyarakat untuk kesadaran membayar pajak. Ketika masyarakat memiliki persepsi positif terhadap pajak dan kesadaran akan pentingnya kegunaan pajak maka akan tumbuh masyarakat yang peduli pajak. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi juga.

2.2.1 Keterkaitan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi

Sanksi perpajakan diberlakukan agar wajib pajak taat dalam melakukan kewajibannya membayar pajak sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku. Dengan adanya sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:169) menjelaskan pengenaan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi:

“Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena secara yuridis formal pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka konsekuensi hukumnya dikenai sanksi perpajakan.”

Hal senada dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2013:209), bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan sebagai berikut:

“Pengenaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang – undang perpajakan. Apabila pengenaan sanksi administrasi masih belum cukup maka sanksi yang sifatnya lebih berat akan diterapkan dalam hal ketidakpatuhan akan pemenuhan kewajiban perpajakan sudah merupakan unsur kealpaan atau bahkan sudah merupakan unsur kesengajaan, yaitu dengan menerapkan sanksi pidana.”

Pernyataan di atas didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Ketut Gede Widi dan Putu Ery Setiawan (2016) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal senada dikemukakan oleh Dwiyatmoko Pujiwidodo (2016) dalam penelitiannya

menyatakan bahwa penerapan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun menurut Alifa Nur Rohmawati dan Ni Ketut Rasmini (2012) hasil penelitiannya menyatakan bahwa sanksi perpajakan secara simultan dan parsial berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya yang dikemukakan diatas, maka dirumuskan hipotesis pertama (H1) penelitian ini adalah penerapan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.2.2 Keterkaitan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi

Kesadaran wajib pajak yang tinggi akan membuat kepatuhan wajib pajak meningkat. Kesadaran wajib pajak akan meningkat jika wajib pajak mengerti dan memahami Undang – Undang Perpajakan yang berlaku.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:191) menyatakan bahwa dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi. Hal senada dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2017:197), bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:


“Kemauan dan kesadaran wajib pajak tinggi akan memberikan dampak kepada kepatuhan perpajakan yang lebih baik lagi, sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.”

Pernyataan diatas didukung oleh penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh I Wayan Sugi Astana dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2017) bahwa

kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal senada dikemukakan oleh I Nyoman Doananda Samadiartha dan Gede Sri Darma (2017) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun menurut Mohammad Choirul Anam, Rita Andini dan Hartono (2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Salatiga.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya yang dikemukakan diatas maka dirumuskan hipotesis kedua (H2) penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan uraian diatas, maka hubungan antara sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dilihat pada gambar 2.1 Paradigma pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



2.3 Hipotesis

Setelah adanya kerangka pemikiran, maka diperlukannya suatu pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variable bebas dengan variable terikat. Menurut Sugiyono (2011:64) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hal senada dikemukakan oleh Nanang Martono (2010:57), Hipotesis merupakan jawaban sementara yang kebenarannya harus diuji atau rangkuman kesimpulan secara teoritis yang diperoleh melalui tinjauan pustaka.

Sedangkan menurut Sugiyono (2014:132) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena yang diberikan baru didasarkan pada teori.

Setelah dikemukakan pengertian tentang hipotesis maka dapat dikatakan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang harus diuji. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis menyimpulkan hipotesis yaitu :

H1 : Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

H2 : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.